

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT
ADAT ARSO JAYAPURA**

NOMOR : 03/KPTS – DPMAA/DJ/94

TENTANG

**PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

MUSYAWARAH PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat dalam wilayah hukum adat Arso pada khususnya.
 - b. bahwa pembangunan dalam hubungannya dengan masyarakat di wilayah hukum adat Arso adalah sesuai upaya sadar pemerintah untuk membangun manusia seutuhnya baik secara lahiriah maupun batiniah.
 - c. bahwa pembangunan dalam hubungannya dengan hak masyarakat adalah pembangunan yang benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat atas potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum adat yang telah dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
 2. Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967.
 3. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup.

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
6. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat ditingkat Desa/Kelurahan.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
9. Keputusan tokoh-tokoh masyarakat Adat Arso tanggal 16 – 19 Februari 1994.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN MASYARAKAT ADAT ARSO
TENTANG PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam wilayah hukum adat Arso sebagai upaya sadar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik secara lahiriah maupun batiniah.

2. Hak masyarakat adalah pemilikan atas segala potensi sumber daya alam yang berada dalam wilayah hukum adat Arso yang dikuasai dan dilindungi serta dikelola secara turun temurun.
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah segala bentuk kegiatan masyarakat dalam rangka mengamankan sumber daya alam diwilayah hukum masyarakat adat Arso yang dikelola sejak turun temurun secara konservatif.

BAB II

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

Pasal 2

1. Pengembangan pendidikan bagi anak-anak asal masyarakat adat Arso diarahkan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dewan berhak dan wajib menarik sebagian hasil pendapatan dari suatu pengelolaan sumber daya alam masing-masing kampung untuk menunjang biaya pendidikan anak-anak diberbagai jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.
3. Besar sumbangan pendidikan tersebut disesuaikan dengan jenis dan nilai ekonomi sumber daya alam yang dieksploitasi.
4. Dewan mendorong pengembangan produk kerajinan tradisional pada tiap-tiap kampung,
5. Dewan mendorong pengembangan dan peningkatan sosial budaya asli dari masyarakat adat Arso.

Pasal 3

Pembinaan Kaum Perempuan

1. Dewan berperan dalam mendorong dan melibatkan kaum perempuan, khususnya yang berasal dari Masyarakat Adat Arso dalam tingkat pengambilan keputusan.

2. Dewan berperan dalam pengembangan kerajinan tangan dan pembinaan kaum perempuan melalui program PKK dan kelompok kerja lainnya dimasing-masing kampung.

Pasal 4

Peningkatan Pendapatan

1. Dewan Adat berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Arso melalui usaha-usaha produktif bersama.
2. Masyarakat memilih koperasi sebagai wadah penyalur produksi yang dihasilkan.
3. Dewan mendorong pengembangan koperasi masyarakat adat Arso secara swadaya.

Pasal 5

Tanah dan Tanaman

1. Tanah yang berada dalam wilayah persekutuan adat Arso adalah tanah dengan “Hak Memiliki” dari setiap warga baik secara bersama-sama maupun secara perorangan.
2. Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Dewan Adat di Arso pada tanggal 28 – 30 November 1994 maka tanah adat yang terletak diseluruh Wilayah Persekutuan Hukum Adat Arso/Kerom tidak dapat dialihkan hak milik adat kepada orang luar.
3. Masyarakat mendukung semua program pembangunan yang dilaksanakan diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Arso dengan syarat:
 - a. Tidak mengeluarkan surat pelepasan/pembebasan hak persekutuan atas sebidang tanah;
 - b. Pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dengan pihak pengguna tanah diatur dalam suatu perjanjian tersendiri melalui perundingan antara pemilik, dewan adat, pemerintah dan pihak pengguna sendiri;

- c. Tanah yang dipergunakan untuk proyek transmigrasi diserahkan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, sehingga tidak dibenarkan mengalihkan hak milik atas tanah dilokasi pemukiman transmigrasi.

Pasal 6

Eksplorasi Sumber Daya Alam

Tidak diperkenankan untuk dieksploitasi oleh siapapun tanpa perundingan bersama.

2. Jenis tambang golongan C (galian) dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dengan tidak menghilangkan hak-hak milik dengan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi jenis tambang golongan C di dalam wilayah persekutuan Hukum Adat Arso harus dengan persetujuan dewan adat.

Pasal 9

Pembangunan Jalan Raya

Masyarakat mendukung program pembangunan jalan raya di dalam wilayah persekutuan Hukum Adat Arso – (Arso/Kerom) dengan syarat:

1. Tanah disepanjang kiri – kanan jalan tidak diperkenankan untuk dialihkan hak milik adat kepada orang luar.
2. Hutan kayu yang ditemukan pada jalur pembangunan jalan tetap menjadi milik masyarakat;
3. Setiap tanaman milik masyarakat di sepanjang jalur pembangunan jalan yang tergusur harus dibayar ganti rugi berdasarkan kesepakatan pemilik, dewan adat, pemerintah dan kontraktor;
4. Jarak antara pemukiman penduduk dengan tepi luar parit jalan raya adalah 20 meter;
5. Pembukaan lahan perkebunan dan pemukiman di sepanjang jalan diprioritaskan pada masyarakat setempat;

6. Jalur pembangunan jalan yang melewati sumber air diusahakan agar tidak mengganggu kelestariannya;
7. Segala kerusakan sumber air akibat pembangunan jalan ditanggung oleh kontraktor.

Pasal 10
Pariwisata

1. Masyarakat menyetujui masuknya program pariwisata di wilayah persekutuan Hukum Adat Arso dengan syarat:
 - a. Pengelolaan pariwisata dilakukan oleh masyarakat setempat.
 - b. Setiap pengunjung wajib mematuhi dan menyesuaikan diri dengan norma-norma adat dan agama yang berlaku dalam masyarakat setempat.
2. Masyarakat menolak segala bentuk praktek pelacuran didalam wilayah persekutuan Hukum Adat Arso.
3. Setiap pelanggaran pada butir (2) diatas dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB IV
SANKSI-SANKSI

Pasal 11

1. Setiap orang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak lingkungan hidup dan semua isinya dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1982, Undang-undang No. 9 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1990.
2. Setiap pelaku perusakan lingkungan hidup dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat akan diadili oleh dewan adat.
3. Jika dalam proses penyelesaian masalah tersebut, dewan menilai dan menimbang bahwa masalah tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka Dewan Adat dapat memutuskan untuk meneruskannya kepada pihak yang berwenang.

4. Penuntutan kepada setiap pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh masyarakat, Dewan Adat Teritorial dan Dewan Adat Tingkat Kecamatan.

BAB V PENUTUP

Pasal 12 Sanksi-Sanksi Adat

Sanksi atau hukuman-hukuman adat bagi semua bentuk pelanggaran dalam wilayah adat masing-masing kampung ditentukan oleh Kuasammerya/Nuasa/Yatel pada kampung setempat.

Pasal 13

1. Dengan ditetapkannya keputusan ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Hasil Keputusan Musyawarah Dewan Persekutuan Adat Arso yang berlangsung di Desa Arso Kota dari tanggal 1 s/d 3 November 1994.

Ditetapkan di: Desa Arso Kota

Pada hari/tanggal: Selasa, 29 November 1994

PEMIMPIN SIDANG MUSYAWARAH
DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSO – JAYAPURA

Sekretaris,

Ketua,

ttd

ttd

CHARLES TAFOR

HENDRIKUS MENENKIR

Anggota

ttd

ABRAHAM DIMARA

USULAN-USULAN

MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN ADAT ARSO

MENGUSULKAN:

1. Perlu peninjauan kembali penetapan besarnya harga dasar ganti rugi tanaman yang ditetapkan pemerintah (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 162 Tahun 1988 tanggal 10 Februari 1988).
2. Khusus tanaman Sagu:
Sagu yang tumbuh di wilayah persekutuan Hukum Adat Arso ditanam oleh masyarakat, memiliki nilai sosial budaya tersendiri dan merupakan makanan khas daerah setempat. Untuk itu diusulkan untuk pembayaran ganti rugi atas penebangan tanaman sagu bagi suatu kegiatan pembangunan di wilayah tersebut mengikuti ketentuan harga sebagai berikut:
 - a. Satu rumpun @ Rp. 350.000,-

b. Satu pohon besar (siap panen) @ Rp. 150.000,-

3. Pendidikan:

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi pelajar maupun mahasiswa asal Jayapura maka yayasan yang dikelola oleh Yayasan Karya Tabi, agar difungsikan sebagaimana mestinya untuk menampung para pelajar yang tidak mampu membiayai pemondokan di kota.

4. Harga barang:

Masyarakat mengusulkan agar harga pasaran produk lokal, seperti: kelapa tua, sayuran ikan dan lain-lain dinaikan mengimbangi laju kenaikan harga barang dari luar.

5. Pembangunan jalan:

Pembangunan jalan raya Arso yang telah dan akan direncanakan agar dapat ditambah perluasan desa-desa di kota Arso.

6. Hak-hak pemilikan masyarakat:

Hak-hak masyarakat atas tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah persekutuan Hukum Adat Arso tidak saja dikuasai akan tetapi juga dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu perlu pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yang menyatakan pengakuan atas hak-hak masyarakat tersebut.

7. Diharapkan adanya operasi taksi lokal yang menghubungkan desa-desa di daerah kecamatan Arso.

8. Mohon diperhatikan agar pemerintah segera menertibkan tarif ojek antar desa melalui suatu Peraturan Daerah.

9. Dewan wajib menggali dan meneliti tentang Bagan Struktur Dewan Adat Kampung.

10. Dewan memperhatikan penentuan minimal dan maksimal tentang besarnya harta perkawinan.

11. Dewan mendorong meningkatkan kegiatan tarian adat dan segala bentuk pendapatan yang diperoleh dari tarian adat bagi setiap Dewan Adat Kampung.
12. Dewan yang terpilih harus meninjau kembali dokumen-dokumen pelepasan tanah di tiap kampung.
13. Dewan adat harus mencabut pelepasan yang dibuat secara liar tanpa sepengetahuan.
14. Dewan harus membuat panitia khusus untuk membantu atau membela hak dari pihak pemilih tanah adat.
15. Dewan adat harus membuat pemetaan tanah adat dari tiap keret atau marga.
16. Dewan segera meninjau semua tanah yang sudah dilepaskan. Tujuan dari peninjauan untuk membukukan status-status kepemilikan tanah.